

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 10 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara wajib menyediakan layanan pendidikan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Upaya untuk melaksanakan amanat tersebut pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu negara (Sagala, 2006). Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemakmuran.

Untuk itu pemerintah tetap menjadikan bidang pendidikan sebagai agenda penting dalam pembangunan nasional sekaligus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah melalui program peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang lebih berkualitas.

Untuk melaksanakan program peningkatan akses masyarakat tersebut maka dikeluarkanlah kebijakan bidang pendidikan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Permendikbud ) nomor 44 tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kebijakan ini bertujuan mendorong peningkatan akses layanan pendidikan, sebagai pedoman kepala daerah untuk melaksanakan kebijakan teknis pelaksanaan PPDB dan sebagai pedoman kepala sekolah dalam melaksanakannya. Secara umum kebijakan PPDB ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

PPDB dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. nondiskriminatif ;
- b. obyektif ;
- c. transparan ;
- d. akuntabel ; dan
- e. berkeadilan.

Nondiskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan dan status sosial ( kondisi ekonomi ) dari satuan pendidikan yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Obyektif artinya PPDB diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan. Transparan artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua calon peserta didik baru

termasuk masyarakat. Akuntabel maksudnya adalah PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak sesuai kewenangannya. Berkeadilan artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun serta PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan protokol pencegahan penularan covid 19.

Undang-undang maupun peraturan yang dijadikan landasan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), diantaranya sebagai berikut.

- a. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
- d. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

Mengenai jalur pendaftaran PPDB berdasarkan permendikbud nomor 44 tahun 2019 dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan/ atau prestasi.

Jalur zonasi merupakan jalur seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administratif dan letak satuan pendidikan terhadap domisili calon peserta didik serta kecenderungan pilih sekolah oleh peserta didik pada tahun tahun sebelumnya. Penetapan zonasi oleh dinas pendidikan dan kebudayaan berdasarkan usulan dari sekolah melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, SMA dan SMK dan Kelompok Kerja Sekolah (K3S) untuk Sekolah Dasar. Seleksinya mengutamakan jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan satuan pendidikan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili Rukun Tetangga atau Rukun Warga diketahui oleh lurah/kepala desa setempat diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Selanjutnya bagi satuan pendidikan yang ada di daerah perbatasan kabupaten, penetapan zonasi dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah. Calon peserta didik paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang yang diterima, termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

Sedangkan PPDB melalui jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu pemegang :

- a. Kartu Indonesia Pintar (KIP), atau
- b. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), atau
- c. Kartu Pra Sejahtera (KPS), atau

- d. Kartu Indonesia Sehat ( KIS ),atau
- e. Kartu penanggulangan kemiskinan lainnya sesuai program pemerintah pusat atau daerah.

Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki kartu program penanganan keluarga tidak mampu dampak dari pandemik covid 19,dapat melampirkan surat keterangan dari RT/RW diketahui oleh lurah/kepala desa dan bersedia diwawancarai oleh panitia PPDB jika dibutuhkan,selain itu jika pendaftar yang memenuhi syarat kuota seleksi berikutnya berdasarkan jarak domisili terdekat.Jalur afirmasi paling sedikit 15 % ( lima belas persen ) dari daya tampung sekolah.

Jalur PPDB berikutnya adalah jalur perpindahan kerja orang tua / wali yaitu bagii calon peserta didik yang mengikuti tempat tugas orang tua/wali.Jika jumlah pendaftar melebihi kuota maka seleksi berikutnya berdasarkan waktu yang lebih awal mendaftar,jika jumlah pendaftar tidak mencapai kuota maka diisi oleh pendaftar anak guru.Jalur ini paling banyak 5 % ( lima persen ) dari daya tampung sekolah.

Jalur PPDB terakhir yaitu melalui jalur prestasi.Jalur sebanyak 30 % ( tiga puluh persen ).Jalur ini terdiri dari jalur prestasi akademis dan nonakademis.Jalur prestasi akademis meliputi :

- a. Prestasi peraih ranking 1,2 dan 3 umum di kelasnya pada saat kelas VI semester pertama dan kelas V semester kedua bisa diikuti oleh pendaftar di luar zona .

- b. Prestasi nilai rapor kelas VI semester dan kelas V semester kedua untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, Matematika dan IPA diperuntukkan untuk pendaftar di dalam zona.

Proses pendaftaran menurut pasal 23 permendikbud tersebut dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan ( daring ) dengan mengunggah d Prestasi nonakademis bisalam diikuti oleh calon peserta didik dari luar zonasi, meliputi :

- a. Prestasi nonakademis capaian tertinggi pada perlombaan kejuaraan atau sejenisnya dalam berbagai bidang terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama. Kategori prestasi bonakademis di antaranya Olimpiade Sains Nasional (OSN ), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN ), Festival : Omba Seni Siswa Nasional ( FLS2N ) dan lainnya.
- b. Prestasi tahfidzul Qur'an minimal 1 ( satu ) juz.

Berdasarkan pasal 12 Permendikbud nomor 44 tahun 2019 **jalur prestasi tidak berlaku untuk PPDB pada TK dan kelas 1 ( satu ) SD.**

Proses pendaftaran PPDB menurut Permendikbud nomor 44 tahun 2019 pasal 23 dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan ( daring ) dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke lama pendaftaran PPDB yang telah ditentukan. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan ( luring ) dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang PPDB tersebut berlaku untuk seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan berlaku untuk tingkat TK,SD,SMP,SMA dan SMK, karena keterbatasan waktu untuk penelitian,maka peneliti membatasi rencana penelitian pada tingkat Sekolah Dasar (SD).

Berdasarkan pasal 5 Permendikbud tersebut di atas,persyaratan PPDB untuk tingkat SD sebagai berikut :

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 ( satu ) SD berusia 7 ( tujuh ) tahun sampai dengan 12 ( dua belas tahun ) atau paling rendah 6 ( enam ) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 ( tujuh ) tahun sampai 12 ( dua belas ) tahun.Pengecualian syarat usia paling rendah 6 ( enam ) tahun yaitu paling rendah 5 ( lima ) tahun 6 ( enam ) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibutuhkan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional,dalam hal psikolog profesional tidak tersedia,rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan PPDB adalah untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.Ini artinya bahwa kesempatan bersekolah atau pemerataan pendidikan merupakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang baik sehingga pendidikan itu menjadi sarana bagi pembangunan sumber daya manusia ( SDM ) dalam menunjang pembangunan.Seperti diketahui bahwa pemerataan

pendidikan ini mencakup dua aspek penting, yaitu *equality* dan *equity*. *Equality* berarti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* berarti keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Pada kenyataannya berdasarkan hasil observasi awal, peneliti membahas bahwa kebijakan PPDB SD di Koordinator Pendidikan (Kordik) Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur belum optimal. Indikasi:

- a. Hasil kegiatan belum sesuai dengan kebutuhan ;
- b. Hasil PPDB belum sesuai dengan Agenda pelaksanaan;
- c. Manfaat PPDB belum sesuai dengan target yang ditetapkan;
- d. Orang tua cenderung memaksakan anaknya ke sekolah yang dianggap favorit meskipun di luar zonasi yang ditentukan;
- e. Sebagian orang tua memaksakan anaknya bersekolah meskipun belum memenuhi syarat usia minimal dengan alasan anaknya sudah bisa membaca;
- f. Belum maksimalnya pemanfaatan alokasi dana PPDB sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang pengaruh implementasi kebijakan terhadap efektifitas penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sekolah Dasar di Koordinator Pendidikan kecamatan Haurwangi kabupaten Cianjur dalam suatu tulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :



“ Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektifitas Program Penerimaan Peserta Didik Baru ( Studi Kasus tentang Penerimaan Siswa pada Koordinator Pendidikan Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur ) “

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi pernyataan masalah (*problem statement*) adalah Bagaimana Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektifitas Program Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Koordinator Pendidikan di Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur ?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektivitas Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar (SD) Koordinator Pendidikan di Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Implementasi Kebijakan terhadap Efektifitas Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Dasar Koordinator Pendidikan di Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Akademis,**

Manfaat dari segi akademis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terutama yang berkaitan dengan teori tentang efektivitas dan implementasi kebijakan pemerintah

dan sebagaibahanreferensibagimereka yang berkeinginanuntukmelakukanpenelitianlebihlanjut pada bidang yang sama.

#### **1.4.2 KegunaanPraktis**

Hasil penelitianiniharapkandapatmemberikanmanfaat dan sumbanganpemikiran,referensi dan evaluasi untukDinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenCianjurkhususnyaKoordinator Pendidikan (Kordik) KecamatanHaurwangiuntuklebihmeningkatkan efektifitaspelaksanaan PPDB SD di KecamatanHaurwangi